

**PERAN GURU PKN DALAM MEMBERIKAN PERLIDUNGAN
TERHADAP PESERTA DIDIK BERDASARKAN PASAL 54
UU PERLINDUNGAN ANAK NO 35 TAHUN 2014
SMAN 1 PANTAI CERMIN**

SKRIPSI

*Diajukan untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat untuk
Memperoleh Gelar Sarjana Pendidikan (S.Pd) Program Studi Pendidikan
Pancasila dan Kewarganegaraan*

Oleh :

NURHATITA NPM : 2002060010



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATRA UTARA
MEDAN
2024**



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN**

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. 061-6622400 Ext. 22, 23, 30
Website: <http://www.fkip.umsu.ac.id> E-mail: fkip@umsu.ac.id

BERITA ACARA

Ujian Mempertahankan Skripsi Sarjana Bagi Mahasiswa Program Strata 1
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara



Panitia Ujian Sarjana Strata-1 Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan dalam Sidangnya yang diselenggarakan pada hari Selasa, Tanggal 13 Agustus 2024, pada pukul 08.30 WIB sampai dengan selesai. Setelah mendengar, memperhatikan dan memutuskan bahwa:

Nama : Nurhatita
NPM : 2002060010
Program Studi : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
Judul Skripsi : Peran Guru PKN dalam Memberikan Perlindungan terhadap Peserta Didik Berdasarkan Pasal 54 UU Perlindungan Anak No 35 Tahun 2014 SMAN 1 pantai Cermin

Dengan diterimanya skripsi ini, sudah lulus dari ujian Komprehensif, berhak memakai gelar Sarjana Pendidikan (S.Pd).


Ditetapkan : () Lulus Yudisium
() Lulus Bersyarat
() Memperbaiki Skripsi
() Tidak Lulus

Ketua

PANITIA PELAKSANA


Dr. Hj. Syamsuyurnini, M.Pd.

Sekretaris


Dr. Hj. Dewi Kesuma Nst, M.Hum.

ANGGOTA PENGUJI:

1. Dr. Amini, M.Pd.

1. 

2. Dr. H. Zulkifli Amin, M.Si.

2. 

3. Hotma Siregar, S.H., M.H.

3. 

ABSTRAK

NURHATITA,NPM 2002060010.Peran Guru Pkn dalam Memberikan Perlindungan Terhadap Peserta Didik Berdasarkan Pasal 54 UU Pellindungan Anak No 35 Tahun 2014

Penelitian bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran guru pkn dalam memberikan perlindungan terhadap peserta didik berdasarkan pasal 54 uu perlindungan anak no 35 tahun 2014 SMAN 1 Pantai Cermin. Jenis penelitian ini adalah analisis deskriptif dengan pendekatan kualitatif bertujuan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan suatu masalah, situasi atau fenomena secara akurat dan sistematis. Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara dan dokumentasi sedangkan teknik analisis data dengan cara mereduksi data, penyajian data dan verifikasi atau penarikan kesimpulan sehingga dapat memberikan gambaran masalah yang sedang diteliti. Hasil penelitian ini Peran guru Pkn dalam memberikan perlindungan terhadap peserta didik berdasarkan dengan Pasal 54 UU Perlindungan Anak No 35 Tahun 2014 masih belum terlaksanakan dengan baik hal ini terbukti bahwa kurangnya peran guru Pkn dalam menegakkan ketentuan pasal 54 di lingkungan sekolah seperti guru pkn dalam mengatasi permasalahan yang sering terjadi di lingkungan peserta didik hal ini terbukti dengan adanya hak-hak peserta didik yang diatur dalam pasal 54 yang dilanggar oleh sesama peserta didik seperti kasus bullying yang terjadi di SMAN 1 Pantai Cermin dimana guru Pkn tidak memberikan perlakuan apapun terhadap permasalahan yang terjadi tetapi guru Pkn cenderung menyerakan permasalahan ini kepada guru BK dikarenakan guru Pkn menganggap bahwa permasalahan tersebut bukan tanggung jawab guru Pkn.

Kata Kunci : Peran Guru ,Perlindungan, Peserta Didik, Pasal 54 UU Perlindungan Anak No 35 Tahun 201

KATA PENGANTAR



Dengan mengucapkan puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan proposal dengan judul "**Peran Guru PKN dalam Memberikan Perlindungan terhadap Peserta Didik Berdasarkan Pasal 54 UU Perlindungan Anak No 35 Tahun 2014 SMAN 1 Pantai Cermin**" ini guna memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana pada Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan.

Peneliti menyadari bahwa dalam penyelesaian proposal ini mengalami banyak hambatan serta kemampuan dan pengalaman peneliti dalam penyajiannya.

Namun dengan kerja keras dan bantuan dari beberapa pihak hingga akhirnya proposal ini terselesaikan, oleh karena itu pada kesempatan ini peneliti mengucapkan banyak terimakasih kepada **Allah SWT**. Terimakasih peneliti kepada

Allah swt yang telah memberikan kemudahan dan kelancaran penulis serta kesehatan bagi peneliti selama menyelesaikan proposal. Serta peneltiti ucapkan ribuan terimakasih kepada Bapak tercinta sekaligus cinta pertama peneliti **Sarjono** dan Mamak tercinta sekaligus wanita paling hebat yang pernah peneliti temui dan bidadari syurga peneliti **Salbiah** selaku Orang Tua yang selalu mendoakan dan mendukung peneliti ,baik dukungan materi dan moral kepada peneliti. Semoga mamak dan bapak selalu sehat , bahagia dan tetap saling menyayangi selamanya.

Peneliti juga menyampaikan rasa hormat dan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang memberikan bantuan dan bimbingan yaitu kepada:

1. Bapak **Prof. Dr. Agussani, M.AP.** Selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
2. Ibu **Dra, Hj. Syamsuyurnita, M.Pd.** Selaku Dekan Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Ibu **Dr. Dewi Kesuma Nasution, S.S., M.Hum.** Selaku Wakil Dekan I Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak **Mandra Saragih, S.Pd., M.Hum.** Selaku Wakil Dekan III Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Bapak **Ryan Taufika, S.Pd., M.Pd.** Selaku Ketua Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Universitas Sumatera Utara.
6. Ibu **Hotma Siregar, S.H., M.H.** Selaku Dosen Pembimbing yang telah membimbing peneliti untuk menyelesaikan proposal ini.
7. Seluruh Staf pengajar pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
8. Bapak **Ahmad Husein, S.Pd, M.Si.** Selaku Kepala Sekolah SMAN 1 Pantai Cermin, yang telah memberikan izin peneliti untuk melakukan penelitian di SMA tersebut.

9. Adik satu-satunya dan yang paling peneliti cintai **Fysal Azikkri** yang telah memberikan dukungan , doa dan semangat kepada peneliti, semoga kita selalu menjadi saudara yang selalu mengasihi dan menyayangi selamanya.
10. Sahabat tersayang peneliti **Aulia Haris** yang telah memberikan semangat dan dukungan untuk peneliti dan telah melewati bersama masa-masa sulit penulisan proposal, semoga kita sukses dan tetap saling menyayangi dan memberi dukungan dalam keadaan apapun.
11. Sahabat-sahabat tersayang peneliti (**Ujik, Sundari, Cacak, Ucup, Tegar, Aidil dan Lanang**) yang telah memberikan dukungan dan semangat selama penulisan proposal. peneliti berharap persahabatan ini akan selalu terjalin hingga kita menua bersama.
12. **Namira, Cindy, Dea, dan Putri** yang telah memberikan dukungan dan bantuan kepada peneliti.
13. Seluruh teman-teman **PPKn A1 Pagi** yang telah berjuang bersama melalui perjalanan mendapatkan gelar sarjana.
14. Dan terakhir terimakasih peneliti untuk diri peneliti sendiri yang telah mampu berjuang dan melewati perjalanan yang tidak selalu mulus ini, dan terimakasih telah mampu bertahan hingga saat ini, terimakasih juga untuk tidak menyerah dalam perjalanan ini.

Mohon maaf jika kesalahan dalam penulisan maupun penyampaian informasi. Semoga Proposal ini dapat bermanfaat bagi pembaca.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Medan, Agustus 2024

Penulis,

Nurhatita
NPM: 2002060010

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR.....	vii
DAFTAR LAMPIRAN	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Fokus Penelitian	4
1.3 Rumusan Masalah	4
1.4 Tujuan Penelitian	5
1.5 Manfaat Penelitian.....	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	6
2.1 Kerangka Teoritis	6
2.2 Penelitian Yang Relevan	10
2.3 Kerangka Konseptual	13
BAB III METODE PENELITIAN	14
3.1 Pendekatan Penelitian.....	14
3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian.....	15
3.3 Subjek dan Objek Penelitian	17
3.4 Sumber Data Penelitian	17
3.5 Instrumen Penelitian.....	19
3.6 Teknik Analisis Data	20
BAB IV HASIL PENELITIAN.....	23
4.1 Temuan Hasil	23
4.2 Pembahasan	37
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	43
5.1 Kesimpulan.....	43
5.2 Saran	44
DAFTAR PUSTAKA	45

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Desain Penelitian.....	16
Tabel 4.1 Sarana Prasarana Sekolah	27
Tabel 4.2 Sarana Prasarana Sekolah	27
Tabel 4.3 Wawancara Peserta Didik	27
Tabel 4.4 Wawancara Peserta Didik	28
Tabel 4.5 Wawancara Peserta Didik	29
Tabel 4.6 Wawancara Peserta Didik	29
Tabel 4.7 Wawancara Peserta Didik	30
Tabel 4.8 Wawancara Peserta Didik	30
Tabel 4.9 Wawancara Peserta Didik	31
Tabel 4.10 Wawancara Peserta Didik	31
Tabel 4.11 Wawancara Peserta Didik	32
Tabel 4.12 Wawancara Peserta Didik	32
Tabel 4.13 Wawancara Guru Pkn	33
Tabel 4.14 Wawancara Guru BK	35

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Dokumentasi Kegiatan Selama Penelitian.....	47
Lampiran 2 Lembar Wawancara Terstruktur Peserta Didik	49
Lampiran 3 Lembar Permohonan Persetujuan Judul Skripsi (K-1).....	52
Lampiran 4 K-2	53
Lampiran 5 K-3	54
Lampiran 6 Berita Acara Bimbingan Proposal	55
Lampiran 7 Surat Keterangan Seminar Proposal	56
Lampiran 8 Lembar Pengesahan Proposal	57
Lampiran 9 Surat Izin Rizet	58
Lampiran 10 Surat Balasan Sekolah	59
Lampiran 11 Surat Pernyataan Plagiat	60
Lampiran 12 Surat Bebas Pustaka.....	61
Lampiran 13 Pernyataan Keaslian Skripsi	62
Lampiran 14 Berita Acara Skripsi.....	63
Lampiran 15 Lembar Pengesahan Skripsi	64
Lampiran 16 Daftar Riwayat Hidup.....	65

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Konseptual13

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara UU No 20 tahun 2003 Annisa, (2022).

Setiap manusia membutuhkan pendidikan karena pendidikan merupakan kebutuhan utama bagi setiap individu karena pendidikan sangat berdampak besar dalam kehidupan individu maupun masyarakat secara menyeluruh.

Sekolah merupakan suatu lembaga yang dibuat sebagai pembelajaran untuk peserta didik dibawah naungan tenaga pendidik atau guru. Hampir seluruh negara di dunia memiliki sistem pendidikan formal yang diwajibkan, dengan tujuan untuk mengembangkan kemajuan peserta didik setelah mereka menjalani proses pembelajaran.

Proses pendidikan disekolah merupakan proses interaksi antara guru dengan murid, murid dengan murid yang terjadi selama waktu yang di tentukan bertujuan untuk memberikan pengetahuan ataupun sesuatu hal baru baik berupa materi umum maupun mengenai kehidupan bersosial. Proses pendidikan disekolah ini tidak luput dari peran guru sebagai tenaga pendidik.

Setiap manusia memiliki hak asasi yang sama, setara sebagai manusia, tanpa memandang faktor agama, ras, jenis kelamin, atau latar belakang lainnya. Ini artinya setiap individu berhak atas hidup, kebebasan, perlindungan, dan perlakuan yang adil di dalam hukum. Hak asasi manusia melindungi penindasan, diskriminasi, dan perlakuan tidak manusiawi.

Begitupun dengan peserta didik Sekolah Menengah Atas (SMA) juga memiliki hak asasi karena peserta didik SMA termasuk dalam populasi yang dilindungi oleh prinsip-prinsip hak asasi manusia. Prinsip hak asasi manusia berlaku untuk semua individu tanpa memandang usia. Oleh karena itu, peserta didik SMA memiliki hak yang sama seperti manusia untuk hidup dengan martabat, kebebasan, dan perlakuan yang adil. Pentingnya perlindungan hak asasi bagi peserta didik SMA terletak pada tahap perkembangan mereka yang masih memerlukan perlindungan khusus baik secara fisik, mental, dan emosional.

Peran guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan sungguh perlu selain mendidik dan mengajar. Selain itu, guru Pkn mempunyai hubungan yang kuat dengan penanaman nilai-nilai karakter sehingga siswa menjadi individu yang memiliki pribadi lebih baik Fadil, (2023). Hal ini dikarenakan pembelajaran pkn disekolah bertujuan untuk membentuk individu yang baik sebagai warga negara. Selain memiliki peran dalam menanamkan nilai-nilai karakter dan mendidik peserta didik tetapi guru Pkn juga memiliki peran dalam memberikan perlindungan bagi setiap peserta didik dari berbagai bentuk kekerasan, diskriminasi, eksploitasi dan penelantaran yang dilakukan oleh sesama peserta didik, tenaga pendidik maupun warga sekolah lainnya.

Dengan memberikan edukasi, pencegahan, mendeteksi, memberikan intervensi, dan menyuarakan kepentingan dan hak peserta didik dari segala jenis risiko yang bisa terjadi kepada peserta didik di lingkungan sekolah. Dengan menjalankan perannya dengan baik guru Pkn dapat menjadi garda terdepan bagi peserta didik dan memastikan bahwa lingkungan belajar yang aman.

Peran dan tindakan Guru PKn dalam memberikan perlindungan bagi peserta didik harus sesuai dengan Pasal 54 UU Perlindungan Anak No. 35 Tahun 2014 adalah memastikan bahwa suasana belajar peserta didik yang aman, dari segala bentuk kekerasan, penelantaran, eksploitasi, serta perlakuan yang tidak manusiawi atau merendahkan martabat orang lain.

Guru Pkn juga bertanggung jawab untuk memberikan pemahaman kepada siswa tentang hak-hak mereka untuk dilindungi dari segala bentuk perlakuan yang merugikan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Selain itu, guru Pkn juga memiliki tanggung jawab untuk mengenali dan melaporkan segala bentuk kekerasan atau perlakuan yang merugikan peserta didik kepada pihak berwenang.

Berdasarkan observasi penulis di SMAN 1 Pantai Cermin diketahui peran guru Pkn dalam memberikan perlindungan terhadap peserta didik masih terbilang kurang karena guru Pkn disekolah tersebut hanya berfokus dalam memberikan materi sesuai dengan RPP yang dimiliki guru Pkn. Sedangkan mengenai memberikan perlindungan bagi peserta didik sering kali diserahkan kepada guru lain khususnya guru Bimbingan Konseling (BK). Yang dimana seharusnya guru Pkn tidak hanya menyerahkan mengenai pemberian perlindungan bagi peserta didik kepada guru Bk begitu saja, hal ini bisa dianggap melepaskan tanggung jawab sebagai seorang

guru khususnya guru Pkn. Seharusnya kedua guru tersebut menjalin kerja sama untuk memberikan perlindungan bagi peserta didik .

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul **“Peran Guru Pkn dalam Memberikan Perlindungan Terhadap Peserta Didik Berdasarkan Pasal 54 UU Perlindungan Anak No 35 Tahun 2014 SMAN 1 Pantai Cermin”**.

1.2 Fokus Penelitian

Fokus penelitian merupakan unsur yang penting dalam proses penelitian Karena merupakan pokok permasalahan yang akan diteliti sehingga penelitian yang dilakukan penulis lebih terarah. Penelitian ini berfokus mengenai Bagaimana Peran Guru Pkn dalam Memberikan Perlindungan Terhadap Peserta Didik Berdasarkan Pasal 54 UU Perlindungan Anak No 35 Tahun 2014 SMAN 1 Pantai Cermin.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan rumusan masalah yang diuraikan dalam latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu :

1. Bagaimana bentuk peraturan yang berlaku di sekolah dalam memberikan perlindungan kepada peserta didik sesuai dengan Pasal 54 UU Perlindungan Anak No 35 Tahun 2014?
2. Bagaimana peran Guru Pkn dalam Memberikan Perlindungan Bagi Peserta Didik SMAN 1 Pantai Cermin sesuai dengan Pasal 54 UU Perlindungan Anak No 35 Tahun 2014?

1.4. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana bentuk peraturan yang berlaku di sekolah dalam memberikan perlindungan kepada peserta didik sesuai dengan Pasal 54 UU Perlindungan Anak No 35 Tahun 2014?
2. Untuk mengetahui bagaimana peran Guru Pkn dalam Memberikan Perlindungan Bagi Peserta Didik SMAN 1 Pantai Cermin sesuai dengan Pasal 54 UU Perlindungan Anak No 35 Tahun 2014?

1.5. Manfaat Penelitian

1.5.1. Manfaat Secara Teoritis

Adapun manfaat penelitian ini secara teoritis adalah diharapkan mampu menambah, mengembangkan dan diharapkan bisa menjadi bahan referensi bagi peneliti lainnya.

1.5.2. Manfaat Secara Akademis

Adapun manfaat secara akademis penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat pengembangan pengetahuan, peningkatan kualitas pendidikan khususnya bagi mahasiswa Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sumatera Utara.

1.5.3. Manfaat Secara Praktis

Adapun manfaat secara praktis penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan dan pengetahuan kepada pembaca mengenai bagaimana peran guru pkn dalam memberikan perlindungan terhadap peserta didik berdasarkan pasal 54 UU perlindungan anak no 35 tahun 2014.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Kerangka Teori

Kerangka teori merupakan struktur konseptual yang dipergunakan untuk mengatur dan memahami hubungan antara variabel-variabel dalam suatu penelitian. Ini meliputi berbagai teori, konsep, atau model yang terkait dengan topik penelitian tersebut. Kerangka teori membantu peneliti dalam merumuskan pertanyaan penelitian, dan menjelaskan fenomena yang diamati. Selain itu, kerangka teori juga memberikan panduan dalam pengembangan metode penelitian dan interpretasi hasil data.

2.1.1. Perlindungan Anak

Anak merupakan individu yang sedang dalam pembentukan dan pertumbuhan, belum mencapai kematangan fisik, mental dan emosional sepenuhnya. Mereka memiliki peran penting didalam keluarga dan masyarakat, serta memiliki hak-hak dan kebutuhan yang harus dipenuhi untuk memastikan kesejahteraan dan perkembangannya. Perlindungan, pendidikan, kasih sayang, dan bimbingan adalah hal-hal yang sangat penting untuk dipahami dalam kaitannyadengan peran dan tanggung jawab terhadap anak dalam konteks social. Pengertian anak juga mencakup aspek hukum dan kebijakan, dimana hak-hak mereka dilindungi untuk mencegah eksploitasi, kekerasan dan diskriminasi.

Anak merupakan amanah dan anugerah dari Tuhan yang Maha Esa yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Setiap anak

mempunyai harkat dan martabat yang patut di junjung tinggi dan setiap anak yang lahir harus mendapatkan hak-haknya tanpa anak harus meminta. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 khususnya Pasal 28B Ayat (2) yang menyebutkan bahwa negara berkewajiban untuk menjamin hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, serta hak atas perlindungan dari kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi. Kewajiban ini semakin dipertegas melalui Konvensi Hak Anak yang diratifikasi oleh pemerintah Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 yang mengemukakan tentang prinsip-prinsip umum perlindungan anak, yaitu nondiskriminasi, kepentingan terbaik anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang, dan menghargai partisipasi anak. Rika Saraswati, (2015)

Pengertian perlindungan anak merupakan rangkaian langkah dan kebijakan yang bertujuan untuk menjaga anak-anak dari segala bentuk ancaman seperti kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan diskriminasi yang dapat terjadi dilingkungan keluarga, social dan sekolah. Upaya perlindungan anak melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah, orang tua, masyarakat, dan tenaga pendidik, dengan tujuan memastikan bahwa hak-hak dan kebutuhan anak-anak dapat dihormati dan terpenuhi.

Negara dan Pemerintah Republik Indonesia mempunyai kewajiban dan tanggung jawab untuk menghormati dan menjamin hak asasi setiap anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnis, budaya dan bahasa, status hukum, urutan kelahiran anak, dan kondisi fisik dan/ atau mental. Negara dan pemerintah juga berkewajiban serta bertanggung jawab untuk memberikan

dukungan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan perlindungan anak. Pengaturan mengenai kewajiban dan tanggung jawab negara dan pemerintah tercantum dalam ketentuan Pasal 21 dan 22 Undang-Undang tentang Perlindungan Anak Fitriani,(2016).

2.1.2 Pasal 54 UU Perlindungan Anak No 35 Tahun 2014

Undang-undang pelindungan anak merupakan regulasi hukum yang ditujukan untuk menjaga hak-hak dan kepentingan anak. Biasanya, undang-undang semacam ini meliputi berbagai hal, seperti melindungi anak dari kekerasan, eksploitasi, diskriminasi, dan pengabaian. Sasaran utamanya adalah memastikan bahwa anak-anak dapat mengalami pertumbuhan dan perkembangan dalam lingkungan yang aman, sehat, dan mendukung. Selain itu, undang-undang pelindungan anak juga sering kali menetapkan hak-hak spesifik bagi anak, seperti hak untuk mendapatkan pendidikan, layanan kesehatan, menjaga identitas, dan berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan yang mempengaruhi mereka.

Pasal 54 UU Perlindungan Anak No 35 Tahun 2014:

- (1) Anak di dalam dan di lingkungan satuan pendidikan wajib mendapatkan perlindungan dari tindak kekerasan fisik, psikis, kejahatan seksual, dan kejahatan lainnya yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain.
- (2) Perlindungan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, aparat pemerintah, dan/atau Masyarakat.

2.1.3 Peran Guru Pkn

Menurut Roqib dan Nurfuadi (2009: 22) dalam untari & Setiawati (2020) Guru sebagai orang yang bertugas mencerdaskan kehidupan bangsa dalam semua aspeknya, baik spiritual, emosional, intelektual, fisik, finansial, maupun aspek lainnya.

Menurut Habel (2015 : 15) Peran merupakan aspek dinamis dari kedudukan atau status. Apabila seseorang menjalankan Hak dan Kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia telah menjalankan suatu peran. Seperti halnya Guru dan Peserta didik, guru memiliki peranan yang sangat penting di dalam dunia pendidikan khususnya pada saat kegiatan belajar mengajar, karena pada dasarnya peserta didik memerlukan peran seorang guru untuk membantunya dalam proses perkembangan diri dan pengoptimalan bakat dan kemampuan yang dimilikinya (Salsabilah et al., 2021).

Berdasarkan kutipan di atas dapat disimpulkan bahwa peran guru memiliki dampak yang sangat besar dalam proses pendidikan dan pengembangan siswa. Guru tidak hanya bertanggung jawab untuk menyampaikan pengetahuan akademis, tetapi juga membantu dalam pengembangan holistik siswa, termasuk aspek spiritual, emosional, intelektual, fisik, dan finansial.

Selain itu, peran guru bersifat dinamis, yang berarti mereka harus mampu beradaptasi dengan kebutuhan dan perkembangan siswa serta melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukan atau status mereka. Hal ini menekankan pentingnya guru dalam menjadi pembimbing, penasihat, dan model

bagi siswa, serta memahami tanggung jawab mereka dalam mendukung perkembangan optimal siswa.

Dalam melaksanakan tugas keprofesionalannya, guru memiliki kewajiban bagi peserta didik dan institusi tempat mengajar sebagaimana diatur dalam pasal 20 untuk: 1. Merencanakan pembelajaran, melaksanakan proses pembelajaran yang bermutu, serta menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran. 2. Meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkelanjutan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. 3. Bertindak objektif dan tidak diskriminatif atas dasar pertimbangan jenis kelamin, agama, suku, ras, dan kondisi fisik tertentu, atau latar belakang keluarga, dan status sosial ekonomi peserta didik dalam pembelajaran. 4. Menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan, hukum, dan kode etik guru, serta nilai-nilai agama dan etika; dan 5. Memelihara dan memupuk persatuan dan kesatuan bangsa

Dengan demikian, kesimpulan ini menggaris bawahi pentingnya peran guru dalam menciptakan lingkungan pembelajaran yang menyeluruh dan mendukung pertumbuhan siswa secara keseluruhan.

2.2 Penelitian Yang Relevan

1. Nadila Oktavianti & Nahdhah, (2021) “ Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak (Child Labor) Di Indonesia”

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan pekerja anak di Indonesia, khususnya aturan yang melindungi pekerja anak. Subjek pada penelitian ini adalah peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan

dapat dikategorikan sebagai penelitian hukum doktrinal, yaitu penelitian inventarisasi hukum positif, asas-asas, penemuan hukum *in concreto*, sistem hukum dan sinkronisasi hukum. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum dengan pendekatan *statute approach* (pendekatan perundang-undangan) yang dianalisis dengan analisis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pekerja anak telah mendapatkan perlindungan yang cukup dari peraturan perundang-undangan di Indonesia. Perlindungan tersebut baik pada tingkat hukum dasar Negara dan Undang Undang, maupun pada peraturan derivatif yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat, menteri dan pemerintahan daerah.

2. Miogi & Yudi Kornelis, (2022) “Perlindungan Hukum terhadap Korban Kasus Pelecehan Seksual di Lingkungan Instansi Pendidikan”


Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk perlindungan dan upaya hukum terhadap tindakan pidana pelecehan seksual di lingkungan sekolah. Jenis penelitian hukum yang dilakukan secara yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder yang berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan penelitian kepustakaan yaitu data kepustakaan yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi, dan hasil penelitian yang relevan. Hasil penelitian ini adalah kasus pelecehan seksual terhadap anak usia sekolah di lingkungan sekolah yang dilakukan oleh pendidik dan atau tenaga kependidikan akan dikenakan sanksi

(hukuman) pidana untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya dengan pertanggung jawaban atau sanksi yang diberikan lebih berat daripada yang dilakukan oleh orang lain (selain orang terdekat korban).

3. Hotma Siregar, (2018) “ Peranan pusat kajian perlindungan anak dalam menjalankan hak asasi anak jalanan ditinjau dari pasal 11 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak” Artikel ini bertujuan untuk mengetahui peranan PKPA Medan Sunggal sebagai suatu lembaga swadaya masyarakat yang fokus terhadap perlindungan anak, khususnya anak jalanan. Subjek pada penelitian ini adalah Sanggar Kreativitas Anak-PKPA di Pinang Baris dengan melakukan wawancara terhadap pengurus yang ada di SKA (Pinang Baris) maupun yang di PKPA (Tanjung Sari). Metode penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif, yaitu penelitian yang akan menggambarkan objek penelitian secara transparan berdasarkan data dan fakta yang dikumpulkan oleh peneliti. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PKPA memiliki peranan dalam memberikan perlindungan terhadap hak asasi anak jalanan yang ditunjukkan dengan dibentuknya unit sanggar kreativitas anak yang memberikan perlindungan terhadap anak-anak telantar, anak-anak jalanan dan pekerja anak agar dapat tumbuh dan berkembang sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

2.3 Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan suatu struktur berupa teori atau konsep yang dimanfaatkan untuk mengatur, memahami, serta menjelaskan fenomena atau area penelitian tertentu. Fungsinya adalah sebagai landasan bagi, perencanaan penelitian, dan penafsiran hasil.



Gambar 2.1 Kerangka Konseptual

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Pendekatan Penelitian

Sebuah penelitian harus menggunakan metode yang sesuai untuk mencapai tujuan dan hasil yang diinginkan. Metode penelitian adalah pendekatan ilmiah yang digunakan untuk mengumpulkan data dengan tujuan yang spesifik. Penelitian yang bermakna adalah penelitian yang didasarkan pada teori yang relevan.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah suatu pendekatan penelitian ilmiah yang bertujuan untuk memahami fenomena atau masalah tertentu dari sudut pandang yang mendalam dan terperinci. Penelitian ini lebih fokus pada interpretasi dan pemahaman makna subjek, serta memperhatikan konteks dan kompleksitas sosial dari fenomena yang diteliti.

Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.(Sugiono, 2018).

Penelitian kualitatif merupakan pendekatan penelitian yang cermat dan mendalam, yang bertujuan untuk menggali pemahaman yang mendalam terhadap fenomena khusus dari sudut pandang yang kompleks dan kontekstual. Biasanya,

penelitian ini melibatkan pengumpulan data berupa cerita, deskripsi, atau elemen visual, dengan penekanan pada interpretasi makna yang mendasari fenomena yang sedang diteliti.

Menurut Moleong (2005:39) dalam Agus Subagyo (2023) penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dll secara holistic, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.

Maka dari itu dalam penelitian ini, menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis deskriptif untuk memberikan gambaran atau penjelasan yang tepat dan terstruktur tentang sebuah masalah, situasi, atau fenomena. Dan mengetahui bagaimana “Peran Guru PKN dalam Memberikan Perlindungan terhadap Peserta Didik Berdasarkan Pasal 54 UU Perlindungan Anak No 35 Tahun 2014 SMAN 1 Pantai Cermin”

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

3.2.1 Lokasi penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat di mana penelitian dilaksanakan. Pemilihan lokasi penelitian memiliki signifikansi yang besar dalam memperoleh data yang diperlukan. Oleh karena itu, peneliti harus secara cermat menentukan lokasi yang akan menjadi lokasi penelitian bagi peneliti.

3.3 Subjek dan Objek Penelitian

3.3.1 Subjek Penelitian

Subyek penelitian adalah individu, objek, atau organisme yang digunakan sebagai sumber data dalam sebuah penelitian. Dalam hal ini, Subjek Penelitian juga dapat disebut sebagai responden, yang merujuk pada individu yang memberikan tanggapan terhadap perlakuan atau pertanyaan yang diajukan. Dalam konteks kualitatif, Subjek Penelitian biasanya disebut sebagai informan, yang memberikan informasi tentang topik yang diteliti oleh penulis.

Berdasarkan penjelasan diatas maka yang menjadi subjek peneltian ini adalah peneliti sendiri.

3.3.2 Objek Penelitian

Objek penelitian adalah target yang dituju untuk memperoleh data, mencakup karakteristik, atribut, atau nilai yang dimiliki oleh individu, benda, atau aktivitas tertentu dengan variasi yang telah ditentukan oleh peneliti untuk memperoleh kesimpulan yang dapat diambil.

Maka dari itu objek pada penelitian ini adalah Guru Pkn dan Peserta didik SMAN 1 Pantai cermin..

3.4 Sumber Data Penelitian

Sumber data penelitian adalah sumber yang menyediakan informasi atau data yang digunakan oleh peneliti untuk menjawab pertanyaan penelitian . Sumber data ini dapat berasal dari berbagai jenis, termasuk data primer (yang dikumpulkan

langsung oleh peneliti) dan data sekunder (yang sudah ada dan dikumpulkan oleh pihak lain sebelumnya).

3.4.1 Data Primer

Sumber data primer dalam penelitian adalah data yang dikumpulkan secara langsung oleh peneliti dari sumber yang asli atau pertama kali. Ini mencakup informasi atau data yang diperoleh langsung dari partisipan atau objek penelitian, baik melalui wawancara, observasi, kuesioner, atau eksperimen. Sumber data primer memberikan informasi yang belum diinterpretasikan atau diproses sebelumnya oleh pihak lain, sehingga memungkinkan peneliti untuk mengumpulkan data yang sesuai dengan tujuan penelitian mereka.

Pada penelitian ini yang menjadi data primer adalah Peraturan yang ada di SMAN 1 Pantai Cermin dan Pasal 54 UU Perlindungan Anak No 35 Tahun 2014.

3.4.2 Data Sekunder

Data sekunder penelitian adalah informasi yang telah dikumpulkan oleh pihak lain untuk tujuan yang berbeda dan kemudian digunakan oleh peneliti untuk analisis atau studi mereka sendiri. Ini bisa berupa data yang dipublikasikan dalam bentuk jurnal, buku, laporan pemerintah, atau sumber lainnya yang tersedia secara publik.

Pada penelitian ini yang menjadi data sekunder adalah Buku, jurnal, Undang-Undang, dan Artikel yang berkaitan dengan Peran Guru Pkn dalam Memberikan Perlindungan Terhadap Peserta Didik Berdasarkan Pasal 54 UU Perlindungan Anak No 35 Tahun 2014.

3.5 Instrumen Penelitian

Menurut Merriam (2009) Instrumen penelitian dalam penelitian kualitatif meliputi panduan wawancara, daftar periksa observasi, dan pedoman studi kasus yang digunakan untuk memandu pengumpulan data Ardiansyah, et al (2023).

Instrumen penelitian kualitatif merupakan alat atau metode yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan, mengelola, dan menganalisis data dalam penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif lebih menekankan pada pemahaman mendalam tentang fenomena manusia dan konteks sosialnya.

3.5.1 Observasi

Observasi dalam penelitian adalah teknik pengumpulan data yang mengharuskan peneliti untuk secara langsung memerhatikan dan mencatat perilaku, interaksi, atau kejadian yang terjadi di lingkungan atau situasi tertentu secara sistematis.

Observasi yang dilakukan pada penelitian ini adalah melakukan pengamatan atau observasi terhadap Guru Pkn SMAN 1 Pantai Cermin.

3.5.2 wawancara

Wawancara adalah salah satu metode yang umum digunakan dalam penelitian kualitatif untuk memperoleh pemahaman mendalam dan kontekstual tentang topik penelitian. Proses wawancara ini melibatkan percakapan terbuka yang memungkinkan subjek penelitian untuk berbagi pengalaman, pandangan, atau pemahaman mereka tentang fenomena yang diteliti. Didalam penelitian ini penulis melakukan wawancara terstruktur kepada peserta didik, wawancara tidak terstruktur kepada Guru Pkn dan Guru BK SMAN 1 Pantai Cermin.

3.5.3 Dokumentasi

Dokumentasi dalam penelitian adalah praktik mencatat dan menyimpan informasi terkait dengan penelitian yang sedang berlangsung. Hal ini mencakup pengumpulan, dan pemeliharaan berbagai jenis dokumen, catatan, atau rekaman yang relevan dengan penelitian tersebut.

3.6 Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain Sugiono, (2018).

Dalam Penelitian ini penulis menggunakan teknik Analisis Data Model Miles and Huberman yaitu:

3.6.1 Data *Collection*/Pengumpulan Data

Dalam penelitian kualitatif pengumpulan data dengan observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi atau gabungan ketiganya (*triangulasi*).

3.6.2 Data *Reduction* (Reduksi Data)

Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Seperti telah dikemukakan, semakin lama peneliti ke lapangan, maka jumlah data akan semakin banyak, kompleks dan rumit.

Untuk itu perlu segera dilakukan analisis data melalui reduksi data. Mereduksi data berarti merangkum, memilih dan memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan. Reduksi data dapat dibantu dengan peralatan elektronik seperti komputer mini, dengan memberikan kode pada aspek-aspek tertentu.

3.6.3 Data Display (Penyajian Data)

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data. Kalau dalam penelitian kuantitatif penyajian data ini dapat dilakukan dalam bentuk tabel, grafik, pie chart, pictogram dan sejenisnya. Melalui penyajian data tersebut, maka data terorganisasikan, tersusun dalam pola hubungan, sehingga akan semakin mudah dipahami.

3.6.4 Conclusion Drawing / Verification (Penarikan Kesimpulan)

Langkah ke empat dalam analisis data kualitatif menurut Miles and Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

Dengan demikian kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak, karena seperti telah dikemukakan bahwa masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah penelitian berada di lapangan.

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu obyek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesis atau teori. Sugiono, (2018)

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Temuan Hasil

Pada Bab IV, peneliti akan memaparkan hasil temuan dari penelitian mereka. Temuan ini berupa deskripsi data yang telah dikumpulkan selama pengumpulan data lapangan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Selain itu, analisis terhadap hasil penelitian juga akan dibahas dalam bagian ini mengenai Peran Guru Pkn dalam Memberikan Perlindungan terhadap Peserta didik Berdasarkan Pasal 54 UU Perlindungan Anak No 35 Tahun 2014 SMAN 1 Pantai Cermin. Dengan mengamati, menggambarkan, dan mencatat fakta-fakta yang terjadi di lapangan secara akurat, serta melakukan observasi dan wawancara dengan guru serta siswasiswi di SMAN 1 Pantai Cermin. Berdasarkan tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui bagaimana Peran Guru Pkn dalam Memberikan Perlindungan terhadap Peserta didik Berdasarkan Pasal 54 UU Perlindungan Anak No 35 Tahun 2014 SMAN 1 Pantai Cermin. Wawancara yang dilakukan adalah wawancara terstruktur, yang berarti menggali informasi secara sistematis dengan pertanyaan yang sudah disiapkan sesuai dengan urutan tertentu. Dengan cara ini, peneliti dapat mendeskripsikan kesimpulan dari hasil wawancara menggunakan kata-kata yang tersusun dengan baik.

4.1.1 Profil SMAN 1 Pantai Cermin

Identitas Sekolah

Nama	:	SMAN 1 Pantai Cermin
Alamat	:	Jl. Mayjen H. T. Rizal Nurdin
Kode Pos	:	20987
Desa/Kelurahan	:	Kota Pari
Kecamatan	:	Pantai Cermin
Kabupaten	:	Serdang Bedagai
Provinsi	:	Sumatera Utara
Status Sekolah	:	Negeri
Waktu Penyelenggaraan	:	Pagi Hari

Visi dan Misi Sekolah

Visi

“Mewujudkan warga sekolah yang bertanggung bertaqwa, berilmu, berkarakter, cerdas dan terampil, unggul dalam prestasi, berwawasan lingkungan dan Bermartabat.”

Misi

1. Membentuk peserta didik yang bermoral, mempunyai budi pekerti yang santun dan disiplin serta Bermartabat.
2. Menggali dan mengembangkan potensi yang dimiliki peserta didik.
3. Menumbuh kembangkan sikap-sikap positif dalam rangka pembentukan karakter bangsa.
4. Menciptakan suasana belajar dan mengajar yang aktif, kreatif, inovatif dan menyenangkan.
5. Membentuk peserta didik yang mempunyai life skill.
6. Menciptakan suasana lingkungan yang hijau, sejuk, bersih, indah dan sehat.
7. Mengembangkan kurikulum berbasis digitalisasi untuk mewujudkan pendidikan yang berkualitas.

Peraturan dan Tata Tertib Sekolah

- 1 Dilarang keluar lingkungan sekolah tanpa izin guru piket/BK
- 2 Dilarang makan dan minum didalam kelas
- 3 Dilarang terlambat masuk sekolah maupun kelas
- 4 Dilarang membuang sampah tidak pada tempatnya
- 5 Dilarang memakai pakaian seragam yang tidak sesuai jadwal/atribut tidak lengkap/tidak standar sekolah
- 6 Rambut harus rapi dan tidak boleh panjang melebihi dua sisir (laki-laki)
- 7 Dilarang masuk sekolah melompati pagar
- 8 Dilarang bekerja sama dengan peserta didik lain dalam hal penyelamatan pelanggaran tata tertib
- 9 Dilarang tidak masuk sekolah tanpa pemberitahuan
- 10 Dilarang keluar pekarangan sekolah dengan melompati pagar
- 11 Dilarang berada dikantin pada saat jam pelajaran
- 12 Dilarang menggunakan alat elektronik/HP pada saat KBM berjalan tanpa seizin guru mapel
- 13 Dilarang tidak mengikuti upacara bendera/kegiatan lain di pagi hari
- 14 Dilarang mengotori dan merusak fasilitas sekolah
- 15 Dilarang memberi keterangan palsu/membawa orang tua palsu
- 16 Dilarang membawa dan memperjual belikan majalah/DVD/HP yang berisi pornografi
- 17 Dilarang membawa senjata tajam kesekolah (bukan untuk praktek)
- 18 Dilarang merokok dan membawa rokok ke lingkungan sekolah

- 19 Dilarang tidak masuk sekolah tapi berangkat dari rumah dengan seragam sekolah
- 20 Dilarang berada ditempat lain (pusat belanja, pusat hiburan, permainan, sekolah lain pada hari dan jam sekolah berlangsung)
- 21 Dilarang berkelahi atau tawuran antar peserta didik satu sekolah atau dengan sekolah lain
- 22 Dilarang melakukan tindakan amoral baik dilingkungan sekolah maupun di luar sekolah
- 23 Dilarang berjudi membawa dan minum minuman keras
- 24 Dilarang melakukan tindakan pemalsuan administrasi
- 25 Dilarang mencuri dan mengambil barang atau peralatan yang bukan haknya
- 26 Dilarang menggunakan dan mengedarkan narkoba
- 27 Dilarang melakukan pergaulan bebas dengan segala resikonya
- 28 Dilarang membuli peserta didik lain, guru dan pegawai secara individu/kelompok
- 29 Peserta didik dilarang melakukan nikah siri
- 30 Dilarang menghina, melawan, melecehkan, merendahkan dan mencemarkan nama baik sekolah, guru, pegawai dan peserta didik lainnya secara verbal maupun nonverbal.

Peraturan dan tata tertib sekolah diatas adalah bentuk perlindungan yang dilakukan oleh pihak sekolah berdasarkan pasal 54 uu perlindungan anak no 53 tahun 201

Tabel 4.1
Sarana Prasarana Sekolah

No	Sarana Prasarana
1	Ruang Kelas
2	Ruang Perpustakaan
3	Ruang Laboratorium
4	Ruang Praktik
5	Ruang Pimpinan
6	Ruang Guru
7	Ruang Ibadah
8	Ruang UKS
9	Ruang Toilet
10	Ruang Gudang
11	Ruang Sirkulasi
12	Tempat Bermain / Olahraga
13	Ruang TU
14	Ruang Konseling
15	Ruang OSIS
16	Ruang Bangunan

Tabel 4.2
Sarana dan Prasarana Sekolah

Nama	Total
Ruang Kelas	15 Ruang
Laboratorium IPA	2 Ruang
Laboratorium Komputer	1 Ruang
Perpustakaan	1 Ruang
Sanitasi Guru	1 Ruang
Sanitasi Siswa	2 Ruang

4.1.2 Wawancara

A. Wawancara Peserta Didik

Tabel 4.3
Lingkungan sekolah merupakan lingkungan yang aman dari tindakan kekerasan yang dilakukan oleh sesama peserta didik

No	Alternatif Jawaban	Frekuensi	Persentase
1	Sangat Setuju	0	0
2	Setuju	5	17,87
3	Tidak Setuju	15	53,57
4	Sangat Tidak Setuju	8	28,57
	Jumlah	28	100

Dari hasil tabel di atas, terlihat bahwa dari 28 peserta didik yang menjawab sangat setuju tidak ada, yang menjawab setuju sebanyak 5 orang (17,87%), yang menjawab tidak setuju sebanyak 15 orang (53,57 %), dan yang menjawab sangat tidak setuju sebanyak 8 orang (28,57 %). Berdasarkan data tersebut dapat disimpulkan bahwa peserta didik tidak setuju jika Lingkungan sekolah aman dari tindakan kekerasan yang dilakukan oleh sesama.

Tabel 4.4
Lingkungan belajar mengajar aman dari tindak kekerasan yang dilakukan oleh tenaga pendidik terhadap peserta didik

No	Alternatif Jawaban	Frekuensi	Persentase
1	Sangat Setuju	18	64,28
2	Setuju	8	28,57
3	Tidak Setuju	2	7,1
4	Sangat Tidak Setuju	0	0
Jumlah		28	100

Dari hasil tabel di atas, terlihat bahwa dari 28 peserta didik yang menjawab sangat setuju sebanyak 18 orang (64,26 %), yang menjawab setuju sebanyak 8 orang (28,57%), yang menjawab tidak setuju sebanyak 2 orang (7,1 %), dan yang menjawab sangat tidak ada. Berdasarkan data tersebut dapat disimpulkan bahwa peserta didik sangat setuju jika Lingkungan belajar mengajar aman dari tindak kekerasan yang dilakukan oleh tenaga pendidik terhadap peserta didik.

Tabel 4.5
UU Perlindungan anak sudah terimplementasi dengan baik di lingkungan belajar peserta didik

No	Alternatif Jawaban	Frekuensi	Persentase
1	Sangat Setuju	3	10,71
2	Setuju	7	25
3	Tidak Setuju	11	39,28
4	Sangat Tidak Setuju	7	25
Jumlah		28	100

Dari hasil tabel di atas, terlihat bahwa dari 28 peserta didik yang menjawab sangat setuju sebanyak 3 orang (10,71%), yang menjawab setuju sebanyak 7 orang (25%), yang menjawab tidak setuju sebanyak 11 orang (39,28%), dan yang menjawab sangat 7 tidak setuju (25%). Berdasarkan data tersebut dapat disimpulkan bahwa peserta didik tidak setuju jika UU Perlindungan anak sudah terimplementasi dengan baik di lingkungan belajar.

Tabel 4.6
Guru Pkn memberikan perlindungan atas tindak kekerasan terhadap peserta didik

No	Alternatif Jawaban	Frekuensi	Persentase
1	Sangat Setuju	2	7,14
2	Setuju	3	10,71
3	Tidak Setuju	14	50
4	Sangat Tidak Setuju	9	32,14
Jumlah		28	100

Dari hasil tabel di atas, terlihat bahwa dari 28 peserta didik yang menjawab sangat setuju sebanyak 2 orang (7,14%), yang menjawab setuju sebanyak 3 orang (10,71%), yang menjawab tidak setuju sebanyak 14 orang (50%), dan yang menjawab sangat tidak setuju 9 (32,14%). Berdasarkan data tersebut dapat disimpulkan bahwa peserta didik tidak setuju jika Guru Pkn memberikan perlindungan atas tindak kekerasan terhadap peserta didik.

Tabel 4.7
Peserta didik diberikan pemahaman tentang hak-hak anak dalam proses pembelajaran

No	Alternatif Jawaban	Frekuensi	Persentase
1	Sangat Setuju	0	0
2	Setuju	5	17,85
3	Tidak Setuju	13	46,42
4	Sangat Tidak Setuju	10	35,71
Jumlah		28	100

Dari hasil tabel di atas, terlihat bahwa dari 28 peserta didik yang menjawab sangat setuju tidak ada, yang menjawab setuju sebanyak 5 orang (17,85%), yang menjawab tidak setuju sebanyak 13 orang (46,42%), dan yang menjawab sangat tidak setuju 10 (35,71%). Berdasarkan data tersebut dapat disimpulkan bahwa peserta didik tidak setuju jika Peserta didik diberikan pemahaman tentang hak-hak anak dalam proses pembelajaran.

Tabel 4.8
Guru Pkn melakukan pencegahan agar tidak terjadinya kekerasan dilingkungan sekolah dan terciptanya lingkungan sekolah yang aman

No	Alternatif Jawaban	Frekuensi	Persentase
1	Sangat Setuju	3	10,71
2	Setuju	6	21,42
3	Tidak Setuju	10	35,71
4	Sangat Tidak Setuju	9	32,14
Jumlah		28	100

Dari hasil tabel di atas, terlihat bahwa dari 28 peserta didik yang menjawab sangat setuju 3 orang (10,71%), yang menjawab setuju sebanyak 6 orang (21,42%), yang menjawab tidak setuju sebanyak 10 orang (35,71%), dan yang menjawab sangat tidak setuju 9 (32,14%). Berdasarkan data tersebut dapat disimpulkan bahwa peserta didik tidak setuju jika Guru Pkn melakukan pencegahan agar tidak terjadinya kekerasan dilingkungan sekolah dan terciptanya lingkungan sekolah yang aman.

Tabel 4.9
Adanya program sekolah yang mendukung akan hak-hak peserta didik

No	Alternatif Jawaban	Frekuensi	Persentase
1	Sangat Setuju	0	0
2	Setuju	0	0
3	Tidak Setuju	13	46,42
4	Sangat Tidak Setuju	15	53,57
Jumlah		28	100

Dari hasil tabel di atas, terlihat bahwa dari 28 peserta didik yang menjawab sangat setuju tidak ada, yang menjawab setuju tidak ada, yang menjawab tidak setuju sebanyak 13 orang (46,42%), dan yang menjawab sangat tidak setuju 15 (53,57%). Berdasarkan data tersebut dapat disimpulkan bahwa peserta didik sangat tidak setuju jika Adanya program sekolah yang mendukung akan hak-hak peserta didik.

Tabel 4.10

Adanya program sekolah yang mencegah terjadinya kekerasan terhadap peserta didik

No	Alternatif Jawaban	Frekuensi	Persentase
1	Sangat Setuju	0	0
2	Setuju	0	0
3	Tidak Setuju	11	39,28
4	Sangat Tidak Setuju	17	60,71
Jumlah		28	100

Dari hasil tabel di atas, terlihat bahwa dari 28 peserta didik yang menjawab sangat setuju tidak ada, yang menjawab setuju tidak ada, yang menjawab tidak setuju sebanyak 11 orang (39,28%), dan yang menjawab sangat tidak setuju 17 (60,71%). Berdasarkan data tersebut dapat disimpulkan bahwa peserta didik sangat tidak setuju jika Adanya program sekolah yang mencegah terjadinya kekerasan terhadap peserta didik .

Tabel 4.11

Sanksi yang diberikan guru kepada peserta didik yang melakukan pelanggaran tidak merugikan hak-hak peserta didik

No	Alternatif Jawaban	Frekuensi	Persentase
1	Sangat Setuju	0	0
2	Setuju	2	7,14
3	Tidak Setuju	15	53,57
4	Sangat Tidak Setuju	11	39,28
Jumlah		28	100

Dari hasil tabel di atas, terlihat bahwa dari 28 peserta didik yang menjawab sangat setuju tidak ada, yang menjawab setuju 2 orang (7,14%), yang menjawab tidak setuju sebanyak 15 orang (53,57%), dan yang menjawab sangat tidak setuju 11 (39,28%). Berdasarkan data tersebut dapat disimpulkan bahwa peserta didik tidak setuju jika Sanksi yang diberikan guru kepada peserta didik yang melakukan pelanggaran tidak merugikan hak-hak peserta didik.

Tabel 4.12

Guru dan peserta didik bekerja sama untuk menghindari tindakan kekerasan baik antara guru dengan peserta didik ataupun sesama peserta didik

No	Alternatif Jawaban	Frekuensi	Persentase
1	Sangat Setuju	6	21,42
2	Setuju	5	17,85
3	Tidak Setuju	8	28,57
4	Sangat Tidak Setuju	9	32,14
Jumlah		28	100

Dari hasil tabel di atas, terlihat bahwa dari 28 peserta didik yang menjawab sangat setuju tidak ada, yang menjawab setuju 6 orang (21,42%), yang menjawab tidak setuju sebanyak 5 orang (17,85%), dan yang menjawab sangat tidak setuju 8 (32,14%). Berdasarkan data tersebut dapat disimpulkan bahwa peserta didik sangat tidak setuju Guru dan peserta didik bekerja sama untuk menghindari tindakan kekerasan baik antara guru dengan peserta didik ataupun sesama peserta didik.

B. Wawancara dengan Guru Pkn

Tabel 4.13
Wawancara dengan Guru PKN

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Bagaimana peran ibu dalam menegakkan ketentuan pasal 54 UU perlindungan anak no 35 tahun 2014 di lingkungan sekolah?	Saya mungkin mengalami kesulitan dalam berinteraksi dengan pihak sekolah atau kurang memiliki informasi yang memadai mengenai perlindungan anak sesuai UU yang berlaku. Kondisi ini dapat menghalangi kemampuan ibu untuk mengenali dan menanggapi situasi yang melanggar hak anak. Meskipun saya dapat berperan sebagai pengawas informal di lingkungan sekolah, jika hasilnya tidak memuaskan, kemungkinan besar disebabkan oleh kurangnya kemampuan atau pengetahuan yang cukup untuk mengidentifikasi atau melaporkan pelanggaran yang terjadi.
2	Bagaimana cara ibu melindungi hak-hak peserta didik seperti yang terkandung dalam pasal 54 UU perlindungan anak no 35 tahun 2014?	Saya hanya melakukan upaya untuk meningkatkan kesadaran tentang pentingnya perlindungan anak di lingkungan sekolah, dengan sederhana seperti didalam kelas saya tidak membedakan peserta didik.
3	Bagaimana cara ibu menangani situasi dimana hak-hak anak yang dilanggar di lingkungan sekolah seperti yang diatur dalam pasal 54 UU perlindungan anak no 35 tahun 2014?	Jika ada situasi dimana hak-hak anak dilanggar, saya sebagai guru pkn akan langsung memanggil peserta didik yang berkaitan lalu langsung menyerahkan mereka yang bersangkutan kepada guru BK.
4	Apa langkah-langkah konkret yang ibu lakukan untuk mendorong penerapan pasal 54 undang-undang perlindungan anak nomor 35 tahun 2014 di lingkungan sekolah?	Langkah kongkret yang saya lakukan biasanya akan memberikan nasihat kepada peserta didik jika mereka melakukan kesalahan kemudian ibu menyerahkan mereka kepada guru BK
5	Bagaimana kolaborasi antara guru staf sekolah dan orang tua agar dapat memperkuat	Kolaborasi yang dilakukan biasanya hanya sekedar rapat tahunan sekaligus dengan adanya kegiatan pengambilan raport dengan para orang tua peserta didik

	implementasi pasal 54 undang-undang perlindungan anak nomor 35 tahun 2014 di lingkungan sekolah?	
6	Peran apa yang ibu lakukan untuk menciptakan lingkungan sekolah yang aman nyaman dan saling menghormati hak-hak anak sesuai dengan pasal 54 undang-undang perlindungan anak nomor 35 tahun 2014?	Peran yang saya lakukan untuk menciptakan lingkungan sekolah yang aman nyaman adalah dengan mengajar di kelas dengan benar seperti menjelaskan materi pembelajaran dengan jelas dan tidak korupsi waktu
7	Seandainya ada permasalahan peserta didik yang terjadi di luar sekolahnya seperti perkelahian antara peserta didik dan ibu menyaksikannya apa tindakan yang ibu lakukan terhadap peristiwa tersebut?	Jika permasalahan tersebut terjadi diluar sekolah dan saya menyaksikannya, saya akan meleraikan perkelahian tersebut dan langsung membawa peserta didik yang berkelahi kepada guru BK untuk ditindak lanjuti.
8	Dalam proses belajar mengajar apakah ibu pernah atau sering menyinggung tentang isi pasal 54 undang-undang perlindungan anak nomor 35 tahun 2014?	Di dalam proses belajar mengajar saya biasanya memberikan sedikit pemahaman bahwa kita harus saling menghargai sesama manusia lain. Hanya sebatas itu saja yang saya sampaikan kepada peserta didik ,yang mungkin tidak terlalu menjelaskan mengenai pasal 54 tersebut.
9	Apa pelanggaran yang sering terjadi di lingkungan sekolah SMAN 1 Pantai cermin?	Pelanggaran yang sering terjadi biasanya saling ejek mengejek dan perkelahian
10	Adakah program sekolah yang mendukung akan terlaksananya isi pasal 54 undang-undang perlindungan anak nomor 35 tahun 2014?	Sejauh ini belum ada program sekolah yang berfokus untuk melindungi hak-hak peserta didik seperti yang terkandung dalam pasal 54 uu perlindungan anak no 35 tahun 2014. Tetapi setiap apel pagi para guru dan kepala sekolah selalu memberikan nasehat yang membangun kepada peserta didik dan sekolah memiliki peraturan dan tata tertib untuk peserta didik.

11	Jika terjadi kekerasan fisik psikis atau kekerasan lainnya yang terjadi di antara peserta didik apakah ibu sebagai grup PKN ikut andil dalam menangani peristiwa tersebut atau ibu langsung menyerahkannya kepada guru BK?	Seperti yang sudah saya katakan biasanya saya hanya akan melerai atau memanggil peserta didik yang melakukan pelanggaran disekolah kemudian saya menyerahkan mereka kepada guru BK untuk ditindak lanjuti.
----	--	--

C.Wawancara dengan Guru BK

Tabel 4.14
Wawancara dengan Guru BK

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Bagaimana peran ibu dalam menegakkan ketentuan pasal 54 UU perlindungan anak no 35 tahun 2014 di lingkungan sekolah?	saya bertanggung jawab untuk mengimplementasikan kebijakan perlindungan anak yang ditetapkan oleh sekolah sesuai dengan UU Perlindungan Anak. saya harus memastikan bahwa setiap kegiatan dan interaksi di sekolah mematuhi standar perlindungan anak yang telah ditetapkan.
2	Bagaimana cara ibu melindungi hak-hak peserta didik seperti yang terkandung dalam pasal 54 UU perlindungan anak no 35 tahun 2014?	Sebisa mungkin saya akan memberikan pengetahuan sederhana kepada peserta didik tentang hak-hak mereka sesuai dengan UU Perlindungan Anak. Seperti memberikan informasi tentang hak-hak mereka, pentingnya melaporkan kekerasan atau pelecehan, serta cara-cara untuk melindungi diri sendiri.
3	Bagaimana cara ibu menangani situasi dimana hak-hak anak yang dilanggar di lingkungan sekolah seperti yang diatur dalam pasal 54 UU perlindungan anak no 35 tahun 2014?	Jika saya mengetahui atau menduga adanya pelanggaran terhadap hak-hak anak, maka saya harus segera mengambil tindakan untuk melindungi siswa tersebut. Salah satunya adalah memanggil orang tua atau wali dari mereka lalu jika masalah yang terjadi cukup serius maka saya akan melaporkan ke pihak yang berwenang sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan dan memberikan dukungan serta bimbingan kepada siswa yang terkena dampak.
4	Apa langkah-langkah konkret yang ibu lakukan untuk mendorong penerapan	Saya harus memastikan bahwa kebijakan perlindungan anak di sekolah diterapkan secara konsisten. Hal ini mencakup mengamati dan memastikan bahwa semua kegiatan sekolah

	pasal 54 undang-undang perlindungan anak nomor 35 tahun 2014 di lingkungan sekolah?	mematuhi standar perlindungan anak yang sesuai dengan UU.
5	Bagaimana kolaborasi antara guru staf sekolah dan orang tua agar dapat memperkuat implementasi pasal 54 undang-undang perlindungan anak nomor 35 tahun 2014 di lingkungan sekolah?	Biasanya pihak sekolah saat kegiatan pengambilan raport peserta didik yang harus hadir mengambil raport mereka adalah orang tua atau wali mereka kemudian pihak sekolah akan mengadakan rapat bersama para orang tua atau wali peserta didik.
6	Peran apa yang ibu lakukan untuk menciptakan lingkungan sekolah yang aman nyaman dan saling menghormati hak-hak anak sesuai dengan pasal 54 undang-undang perlindungan anak nomor 35 tahun 2014?	Peran yang saya lakukan biasanya akan terus mengawasi peserta didik dan terus memberikan waktu konseling dengan peserta didik tentang masalah apaun itu.
7	Seandainya ada permasalahan peserta didik yang terjadi di luar sekolahnya seperti perkelahian antara peserta didik dan ibu menyaksikannya apa tindakan yang ibu lakukan terhadap peristiwa tersebut?	Saya akan langsung menindak lanjuti permasalahan tersebut sampai benar benar selesai.

4.2 Pembahasan

4.2.1. Bentuk peraturan yang berlaku di sekolah dalam memberikan perlindungan kepada peserta didik sesuai dengan Pasal 54 UU Perlindungan Anak No 35 Tahun 2014

Setelah melakukan penelitian di SMAN 1 Pantai Cermin ,sekolah dalam memberikan perlindungan terhadap peserta didik yang berdasarkan pasal 54 uu perlindungan anak no 35 tahun 2014 sudah sesuai , dimana sekolah telah membuat peraturan dan tata teerib sekolah bagi peserta didik yang harus ditaati dan dilaksanakan dan apa bila dilanggar peserta didik akan mendapatkan sanksi.

Peraturan dan tata tertib sekolah yang dibuat sudah berkaitan dengan pasal 54 uu perlindungan anak no 35 tahun 2014, beberapa peraturan yang berkaitan dengan isi padal 54 uu perlindungan anak no 35 tahun 2014 ayat (1) Anak di dalam dan di lingkungan satuan pendidikan wajib mendapatkan perlindungan dari tindak kekerasan fisik, psikis, kejahatan seksual, dan kejahatan lainnya yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain yaitu, peraturan nomor 21 (Dilarang berkelahi atau tawuran antar peserta didik satu sekolah atau dengan sekolah lain), 22 (Dilarang melakukan tindakan amoral baik dilingkungan sekolah maupun di luar sekolah), 23 (Dilarang berjudi membawa dan minum minuman keras), dan peratutan nomor 26 (Dilarang menggunakan dan mengedarkan narkoba).

beberapa peraturan yang berkaitan dengan isi padal 54 uu perlindungan anak no 35 tahun 2014 ayat (2) Perlindungan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, aparat pemerintah, dan/atau Masyarakat yaitu,

peraturan nomor 28 (Dilarang membuli peserta didik lain, guru dan pegawai secara individu/kelompok), 29 (Peserta didik dilarang melakukan nikah siri), dan peraturan no 30 (Dilarang menghina, melawan, melecehkan, merendahkan dan mencemarkan nama baik sekolah, guru, pegawai dan peserta didik lainnya secara verbal maupun nonverbal).

Sekolah juga melakukan beberapa upaya seperti melakukan sosialisasi kepada peserta didik dan orang tua peserta didik tentang pentingnya kerja sama antara guru dengan orang tua dalam memberikan perlindungan dan sanksi ketika peserta didik melanggar peraturan sekolah sehingga tidak terjadinya terciptanya lingkungan sekolah yang aman dan nyaman bagi peserta didik. Komunikasi yang terjalin dengan baik antara guru dengan peserta didik akan membuat keberhasilan dalam pembelajaran. Keberhasilan yang dimaksud adalah dengan memberikan pengetahuan mengenai Pasal 54 UU Perlindungan Anak No 35 Tahun 2014.

4.2.2. Peran Guru Pkn dalam Memberikan Perlindungan Terhadap Peserta Didik Berdasarkan Pasal 54 UU Perlindungan Anak No 35 Tahun 2014 SMAN 1 Pantai Cermin

Menurut Habel (2015 : 15) dalam Salsabilah et al., (2021). Peran merupakan aspek dinamis dari kedudukan atau status. Apabila seseorang menjalankan Hak dan Kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia telah menjalankan suatu peran. Seperti halnya Guru dan Peserta didik, guru memiliki peranan yang sangat penting di dalam dunia pendidikan khususnya pada saat kegiatan belajar mengajar, karena pada dasarnya peserta didik memerlukan peran seorang guru untuk

membantunya dalam proses perkembangan diri dan pengoptimalan bakat dan kemampuan yang dimilikinya.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan kepada guru Pkn di SMAN 1 Pantai Cermin menunjukkan bahwa peran guru Pkn dalam memberikan perlindungan terhadap peserta didik berdasarkan dengan Pasal 54 UU Perlindungan Anak No 35 Tahun 2014 masih belum terlaksanakan dengan baik hal ini terbukti bahwa kurangnya peran guru Pkn dalam menegakkan ketentuan pasal 54 di lingkungan sekolah seperti guru pkn dalam mengatasi permasalahan yang sering terjadi di lingkungan peserta didik hal ini terbukti dengan adanya hak-hak peserta didik yang diatur dalam pasal 54 yang dilanggar oleh sesama peserta didik seperti kasus bullying yang terjadi di SMAN 1 Pantai Cermin dimana guru Pkn tidak memberikan perlakuan apapun terhadap permasalahan yang terjadi tetapi guru Pkn cenderung menyerakan permasalahan ini kepada guru BK dikarenakan guru Pkn menganggap bahwa permasalahan tersebut bukan tanggung jawab guru Pkn. Dalam proses pembelajaran guru Pkn juga kurang berperan dalam menjelaskan mengenai isi dari Pasal 54 UU Perlindungan Anak No 35 Tahun 2014.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan kepada guru BK di SMAN 1 Pantai Cermin menyatakan bahwa perlindungan hak-hak peserta didik hanya dilakukan oleh guru BK seperti adanya permasalahan antara sesama peserta didik guru BK lebih berperan dalam menyelesaikan masalah yang terjadi di lingkungan sekolah sedangkan guru Pkn tidak ikut berperan dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi antara sesama peserta didik di lingkungan sekolah. Hal ini membuat Implementasi UU Perlindungan Anak tidak terealisasi dengan baik

sehingga kurang membantu terciptanya lingkungan belajar yang lebih aman bagi peserta didik.

Undang-undang perlindungan anak merupakan regulasi hukum yang ditujukan untuk menjaga hak-hak dan kepentingan anak.

Pasal 54 UU Perlindungan Anak No 35 Tahun 2014:

- (1) Anak di dalam dan di lingkungan satuan pendidikan wajib mendapatkan perlindungan dari tindak kekerasan fisik, psikis, kejahatan seksual, dan kejahatan lainnya yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain.
- (2) Perlindungan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, aparat pemerintah, dan/atau Masyarakat.

Sekolah seharusnya menjadi tempat yang aman dan nyaman bagi peserta didik untuk mendapatkan pembelajaran. Tenaga pendidik juga dituntut bukan hanya memberikan materi berdasarkan RPP yang telah ada melainkan tenaga pendidik juga harus memberikan perlindungan bagi peserta didik. Tenaga pendidik bukan hanya melindungi hak-hak peserta didik saja tetapi juga memberikan sanksi bagi peserta didik yang melakukan pelanggaran disekolah sanksi yang diberikan haruslah sesuai dengan Pasal 54 UU Perlindungan Anak No 35 Tahun 2014.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan kepada peserta didik di SMAN 1 Pantai Cermin menunjukkan bahwa kurangnya peran guru Pkn dalam melakukan pencegahan agar tidak terjadinya kekerasan dilingkungan sekolah dan terciptanya lingkungan sekolah yang aman. Guru Pkn hanya berfokus pada

pemberian materi dikelas, namun dalam menjelaskan mengenai Pasal 54 UU Perlindungan Anak Tahun 2014 guru pkn tidak pernah menyinggung ataupun memberi penjelasan kepada peserta didik tentang bagaimana hak-hak peserta didik yang wajib mendapatkan perlindungan dilingkungan pendidikan.

Dengan kurangnya kesadaran guru Pkn terhadap isi Pasal 54 UU Perlindungan Anak No 35 Tahun 2014 kepada peserta didik SMAN 1 Pantai Cermin maka sekolah masih dalam proses untuk mengimplementasikan. Segala upaya akan dilakukan oleh pihak sekolah ataupun guru terutama guru PKn untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya Peran guru Pkn dalam Memberikan Perlindungan Terhadap Peserta Didik Berdasarkan Pasal 54 UU Perlindungan Anak di SMAN 1 Pantai Cermin.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan di SMAN 1 Pantai Cermin melalui observasi wawancara dan dokumentasi mengenai peran guru Pkn dalam memberikan perlindungan terhadap peserta didik berdasarkan pasal 54 UU perlindungan anak no 35 tahun 2014 sekolah cukup baik memberikan upaya perlindungan kepada peserta didik dimana hak-hak peserta didik hampir terpenuhi. Akan tetapi peran guru pkn kurang dalam upaya memberikan perlindungan terhadap peserta didik yang dimana guru Pkn hanya menyerahkannya kepada guru BK sehingga pemahaman tentang perlindungan dalam bentuk kekerasan, diskriminasi, eksploitasi dan penelantaran yang dilakukan oleh sesama peserta didik, dan tenaga pendidik maupun warga sekolah lainnya hanya dilakukan oleh guru Bk. Dimana pemahaman tersebut harusnya diberikan oleh guru PKn agar lebih maksimal.

Peran guru pkn dalam memberikan perlindungan terhadap peserta didik berdasarkan pasal 54 uu perlindungan anak no 35 tahun 2014 dapat dilakukan melalui pembelajaran Pkn karena pendidikan kewarganegaraan berfungsi sebagai sarana untuk membentuk warga negara yang cerdas, terampil, dan berkepribadian yang setia kepada bangsa dan negara Indonesia, dengan mencerminkan berfikir dan bertindak sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945.

Oleh sebab itu guru Pkn juga bertanggung jawab untuk memberikan pemahaman kepada siswa tentang hak-hak peserta didik untuk dilindungi dari segala perlakuan yang merugikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain itu guru Pkn juga memiliki tanggung jawab untuk melaporkan segala bentuk kekerasan atau perlakuan yang merugikan peserta didik.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan di SMAN 1 Pantai Cermin dapat ditarik kesimpulan bahwa :

- (1) Beberapa upaya telah dilakukan oleh pihak sekolah seperti membuat peraturan dan tata tertib sekolah yang harus ditaati dan dilaksanakan peserta didik serta melakukan sosialisasi kepada peserta didik dan orang tua peserta didik tentang pentingnya kerja sama antara guru dengan orang tua dalam memberikan perlindungan dan sanksi ketika peserta didik melanggar peraturan sekolah sehingga tidak terjadinya terciptanya lingkungan sekolah yang aman dan nyaman bagi peserta didik. Komunikasi yang terjalin dengan baik antara guru dengan peserta didik akan membuat keberhasilan dalam pembelajaran. Keberhasilan yang dimaksud adalah dengan memberikan pengetahuan mengenai Pasal 54 UU Perlindungan Anak No 35 Tahun 2014.
- (2) Peran guru Pkn dalam memberikan perlindungan terhadap peserta didik berdasarkan dengan Pasal 54 UU Perlindungan Anak No 35 Tahun 2014 masih belum terlaksanakan dengan baik hal ini terbukti bahwa kurangnya peran guru Pkn dalam menegakkan ketentuan pasal 54 di lingkungan sekolah seperti guru pkn dalam mengatasi permasalahan yang sering terjadi di lingkungan peserta didik hal ini terbukti dengan adanya hak-hak peserta didik yang diatur dalam pasal 54 yang dilanggar oleh sesama peserta didik seperti kasus bullying yang terjadi di SMAN 1 Pantai Cermin dimana guru Pkn tidak memberikan perlakuan

apapun terhadap permasalahan yang terjadi tetapi guru Pkn cenderung menyerakan permasalahan ini kepada guru BK dikarenakan guru Pkn menganggap bahwa permasalahan tersebut bukan tanggung jawab guru Pkn. Dalam proses pembelajaran guru Pkn juga kurang berperan dalam menjelaskan mengenai isi dari Pasal 54 UU Perlindungan Anak No 35 Tahun 2014.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan di SMAN 1 Pantai Cermin maka saran yang dapat diberikan adalah :

1. Untuk pihak sekolah diharapkan tetap melakukan upaya-upaya dan memaksimalkan pemahaman dan tindakan mengenai perlindungan terhadap peserta didik berdasarkan pasal 54 uu perlindungan anak 35 tahun 2014 seperti mengadakan program yang dapat mencegah terjadinya kekerasan terhadap peserta didik disekolah.
2. Untuk pihak guru terutama guru Pkn agar lebih berperan dalam memberikan perlindungan bagi peserta didik berdasarkan pasal 54 uu perlindungan anak no 35 tahun 2014.
3. Untuk orang tua harus bekerja sama dengan guru, staff sekolah untuk dapat memperkuat implementasi dari pasal 54 uu perlindungan anak no 35 tahun 2014.

DAFTAR PUSTAKA

- Annisa, D. (2022). Jurnal Pendidikan dan Konseling. *Jurnal Pendidikan Dan Konseling*, 4(1980), 1349–1358.
- Ardiansyah, Risnita, & Jailani, M. S. (2023). Teknik Pengumpulan Data Dan Instrumen Penelitian Ilmiah Pendidikan Pada Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif. *Jurnal IHSAN: Jurnal Pendidikan Islam*, 1(2), 1–9. <https://doi.org/10.61104/ihsan.v1i2.57>
- Fadil, K. (2023). Peran Guru Dalam Penanaman Sikap Anti Bullying Verbal Dalam Pembelajaran PKN di Sekolah Dasar. *Attadrib: Jurnal Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah*, 6(1), 123–133. <https://doi.org/10.54069/attadrib.v6i1.411>
- Fitriani, R. (2016). Peranan Penyelenggara Perlindungan Anak Dalam Melindungi Dan Memenuhi Hak-Hak Anak. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 11(2), 250–358.
- Indonesia. 2005. *Undang-Undang No 35 Tahun 2005 Guru dan Dosen*. Peraturan Perundang-undangan. Pemerintah Pusat. Jakarta.
- Indonesia. 2014. *Undang-undang (UU) Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*. Peraturan Perundang-undangan. Pemerintah Pusat. Jakarta.
- Miogi dan Yudi komelis. (2021). Perlindungan Hukum terhadap Korban Pelecehan Seksual di Lingkungan Instansi Pendidikan. *Jurnal Pendidikan Tambulas*. 6(1). 2416-2421.
- Oktavianti & Nadhah. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak (Child Labor) di Indonesia. *Jurnal Penegak Hukum Indonesia (JPHI)*. 2746-7406.
- Rika Saraswati, (2015). *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*. Penerbit Cintra Aditya Bakti.
- Salsabilah, Dewi & , Furnamasari, (2021). Peran Guru Dalam Mewujudkan Pendidikan Karakter. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 5(3), 7158–7163.
- Siregar Hotma. (2018). Peranan Pusat Kajian Perlindungan Anak dalam Memaksakan Hak Asasi Anak Jalanan ditinjau dari Pasal 11 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. *Jurnal civics : media kajian kewarganegaraan*. 15(1). 9-18.

Subagyo Agus (2023). *METODE PENELITIAN KUALITATIF*. CV aksara global akademia.

Sugiono. (2018). *metode penelitian kuantitatif kualitatif dan R&D* (M. Dr.Ir.sutopo.S.Pd (ed.); 1st ed.). ALFABETA,CV.

Untari, & Setiawati, (2020). Strategi Guru Ppkn Dalam Mengantisipasi Kekerasan Pada Siswa. *Pro Patria: Jurnal Pendidikan, Kewarganegaraan, Hukum, Sosial, Dan Politik*, 3(2), 185–200.
<https://doi.org/10.47080/propatria.v3i2.993>

Lampiran 1 Dokumentasi Kegiatan Selama Penelitian





Lampiran 2 Lembar Wawancara Terstruktur Peserta Didik

NAMA : ALFITO NAHAKA
 XI - MIPA 2

Peserta didik

Isi Pasal 54 UU perlindungan anak no 35 tahun 2014

1. Anak didalam lingkungan satuan pendidikan wajib mendapatkan perlindungan dari kekerasan fisik,psikis, kejahatan seksual,dan kejahatan lainnya yang dilakukan oleh pendidik,tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain.
2. Perlindungan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, aparat pemerintah, dan/atau masyarakat.

Wawancara	Sangat Setuju	Setuju	Sangat Tidak setuju	Tidak Setuju
Lingkungan sekolah aman dari tindak kekerasan yang dilakukan oleh sesama peserta didik.			✓	
Lingkungan belajar mengajar aman dari tindak kekerasan yang dilakukan oleh tenaga pendidik terhadap peserta didik.		✓		
Implementasi UU perlindungan anak membantu terciptanya lingkungan belajar lebih aman bagi peserta didik.		✓		
Guru Pkn memberikan perlindungan atas tindak kekerasan terhadap peserta didik			✓	
Peserta didik diberikan pemahaman tentang hak-hak anak dalam proses pembelajaran.				✓
Guru Pkn melakukan pencegahan agar tidak terjadinya kekerasan dilingkungan sekolah agar terciptanya lingkungan sekolah yang aman.		✓		
Adanya program sekolah yang mendukung akan hak-hak peserta didik.				✓
Adanya program sekolah yang mencegah terjadinya kekerasan terhadap peserta didik.			✓	
Sanksi yang diberikn guru kepada peserta didik yang melakukan pelanggaran tidak merugikan hak-hak peserta didik itu sendiri			✓	
Guru dan peserta didik bekerja sama untuk menghindari tindakan kekerasan baik antara guru dengan peserta didik ataupun sesama peserta didik.		✓		

Nama : Ridha Nur Hidayah
 ES : XI MIPA 2

Peserta didik

Isi Pasal 54 UU perlindungan anak no 35 tahun 2014

1. Anak didalam lingkungan satuan pendidikan wajib mendapatkan perlindungan dari kekerasan fisik,psikis, kejahatan seksual,dan kejahatan lainnya yang dilakukan oleh pendidik,tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain.
2. Perlindungan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, aparat pemerintah, dan/atau masyarakat.

Wawancara	Sangat Setuju	Setuju	Sangat Tidak setuju	Tidak Setuju
Lingkungan sekolah aman dari tindak kekerasan yang dilakukan oleh sesama peserta didik.				<input checked="" type="checkbox"/>
Lingkungan belajar mengajar aman dari tindak kekerasan yang dilakukan oleh tenaga pendidik terhadap peserta didik.			<input checked="" type="checkbox"/>	
Implementasi UU perlindungan anak membantu terciptanya lingkungan belajar lebih aman bagi peserta didik.		<input checked="" type="checkbox"/>		
Guru Pkn memberikan perlindungan atas tindak kekerasan terhadap peserta didik			<input checked="" type="checkbox"/>	
Peserta didik diberikan pemahaman tentang hak-hak anak dalam proses pembelajaran.				<input checked="" type="checkbox"/>
Guru Pkn melakukan pencegahan agar tidak terjadinya kekerasan dilingkungan sekolah agar terciptanya lingkungan sekolah yang aman.				<input checked="" type="checkbox"/>
Adanya program sekolah yang mendukung akan hak-hak peserta didik.				<input checked="" type="checkbox"/>
Adanya program sekolah yang mencegah terjadinya kekerasan terhadap peserta didik.				<input checked="" type="checkbox"/>
Sanksi yang diberikannya guru kepada peserta didik yang melakukan pelanggaran tidak merugikan hak-hak peserta didik itu sendiri				<input checked="" type="checkbox"/>
Guru dan peserta didik bekerja sama untuk menghindari tindakan kekerasan baik antara guru dengan peserta didik ataupun sesama peserta didik.		<input checked="" type="checkbox"/>		

Nama : Allifia Nafisah Aori
 kelas : IX-MIPA 2

Peserta didik

Isi Pasal 54 UU perlindungan anak no 35 tahun 2014

1. Anak didalam lingkungan satuan pendidikan wajib mendapatkan perlindungan dari kekerasan fisik,psikis, kejahatan seksual,dan kejahatan lainnya yang dilakukan oleh pendidik,tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain.
2. Perlindungan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, aparat pemerintah, dan/atau masyarakat.

Wawancara	Sangat Setuju	Setuju	Sangat Tidak setuju	Tidak Setuju
Lingkungan sekolah aman dari tindak kekerasan yang dilakukan oleh sesama peserta didik.				✓
Lingkungan belajar mengajar aman dari tindak kekerasan yang dilakukan oleh tenaga pendidik terhadap peserta didik.	✓			
Implementasi UU perlindungan anak membantu terciptanya lingkungan belajar lebih aman bagi peserta didik.				✓
Guru Pkn memberikan perlindungan atas tindak kekerasan terhadap peserta didik			✓	
Peserta didik diberikan pemahaman tentang hak-hak anak dalam proses pembelajaran.				✓
Guru Pkn melakukan pencegahan agar tidak terjadinya kekerasan dilingkungan sekolah agar terciptanya lingkungan sekolah yang aman.				✓
Adanya program sekolah yang mendukung akan hak-hak peserta didik.				✓
Adanya program sekolah yang mencegah terjadinya kekerasan terhadap peserta didik.			✓	
Sanksi yang diberikn guru kepada peserta didik yang melakukan pelanggaran tidak merugikan hak-hak peserta didik itu sendiri				✓
Guru dan peserta didik bekerja sama untuk menghindari tindakan kekerasan baik antara guru dengan peserta didik ataupun sesama peserta didik.			✓	

Lampiran 3 Lembar Permohonan Persetujuan Judul Skripsi (K-



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
 Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Telp. (061) 6619056 Medan 20238
 Website: <http://www.fkip.umsu.ac.id> E-mail: fkip@umsu.ac.id

Form : K - 1

Kepada Yth: Ibu Ketua & Sekretaris
 Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
 FKIP UMSU

Perihal : **PERMOHONAN PERSETUJUAN JUDUL SKRIPSI**

Dengan hormat yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Nurhatita
 NPM : 2002060010
 Prog. Studi : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
 Kredit Kumulatif : 120 SKS
 IPK= 3,77

Persetujuan Ket./Sekret. Prog. Studi	Judul yang Diajukan	Disahkan oleh Dekan Fakultas
05.01 2024 M. Y.	Peranan Guru PKN dalam Memberikan Perlindungan terhadap Peserta Didik Berdasarkan Pasal 54 UU Perlindungan Anak No 35 Tahun 2014 SMAN 1 Pantai Cermin	22/01/2024 [Signature]
	Tinjauan Hukum UU No 35 (pasal 15) UU No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dengan Peran Guru BK di SMAN 1 Pantai Cermin	[Signature]
	Analisi Peran Guru PKN dalam Membentuk Nilai-Nilai Demokrasi Siswa pada Pembelajaran Pkn SMAN 1 Pantai Cermin	

Demikianlah permohonan ini saya sampaikan untuk dapat pemeriksaan dan persetujuan serta pengesahan, atas kesediaan Ibu saya ucapkan terima kasih.

Medan, Januari 2024
 Hormat Pemohon,

Nurhatita

Keterangan:

- Dibuat rangkap 3 :- Untuk Dekan/Fakultas
 - Untuk Ketua/Sekretaris Program Studi
 - Untuk Mahasiswa yang bersangkutan

Lampiran 4 K-2



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
 Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Telp. (061) 6619056 Medan 20238
 Website: <http://www.fkip.umsu.ac.id> E-mail: fkip@umsu.ac.id

Form K-2

Kepada : Yth. Ibu Ketua/Sekretaris
 Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
 FKIP UMSU

Assalamu'alaikum Wr, Wb

Dengan hormat, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Mahasiswa : Nurhatita
 NPM : 2002060010
 Prog. Studi : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

Mengajukan permohonan persetujuan proyek proposal/risalah/makalah/skripsi sebagai tercantum di bawah ini dengan judul sebagai berikut:

Peranan Guru PKN dalam Memberikan Perlindungan terhadap Peserta Didik Berdasarkan Pasal 54 UU Perlindungan Anak No 35 Tahun 2014 SMAN 1 Pantai Cermin

Sekaligus saya mengusulkan/ menunjuk Bapak/ Ibu:

1. Hotma Siregar, S.H., M.H.

Sebagai Dosen Pembimbing Proposal/Risalah/Makalah/Skripsi saya.

Demikianlah permohonan ini saya sampaikan untuk dapat pengurusan selanjutnya. Akhirnya atas perhatian dan kesediaan Bapak/ Ibu saya ucapkan terima kasih.

Medan, Januari 2024
 Hormat Pemohon,

Nurhatita

Keterangan
 Dibuat rangkap 3 :
 - Untuk Dekan / Fakultas
 - Untuk Ketua / Sekretaris Prog. Studi
 - Untuk Mahasiswa yang Bersangkutan

Lampiran 5 K-3



FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
Jln. Mukhtar Basri BA No. 3 Telp. 6622400 Medan 20217 Form : K3

Nomor : 716 /IL.3-AU//UMSU-02/ F/2024
 Lamp : ---
 Hal : **Pengesahan Proyek Proposal
 Dan Dosen Pembimbing**

Bismillahirrahmanirrahim
 Assalamu'alaikum Wr. Wb

Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara menetapkan proyek proposal/risalah/makalah/skripsi dan dosen pembimbing bagi mahasiswa yang tersebut di bawah ini :

Nama : Nurhatita
 N P M : 2002060010
 Program Studi : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
 Judul Penelitian : **Peranan Guru PKn dalam Memberikan Perlindungan terhadap Peserta Didik Berdasarkan Pasal 54 UU Perlindungan Anak No.35 Tahun 2014 SMAN 1 Pantai Cermin**

Pembimbing : Hotma Siregar, S.H.,M.H

Dengan demikian mahasiswa tersebut di atas diizinkan menulis proposal/risalah/makalah/skripsi dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Penulis berpedoman kepada ketentuan yang telah ditetapkan oleh Dekan
2. Proyek proposal/risalah/makalah/skripsi dinyatakan **BATAL** apabila tidak sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan
3. Masa daluwarsa tanggal : **16 Maret 2025**

Medan, 12 Ramadhan 1445 H
 22 Maret 2024 M



Wassalam
 Dekan

Dra. Hj. Slamisyuanita, M.Pd.
 NIDN.0004066701

Dibuat rangkap 5 (lima) :


1. Fakultas (Dekan)
 2. Ketua Program Studi
 3. Dosen Pembimbing
 4. Mahasiswa Yang Bersangkutan
- WAJIB MENGIKUTI SEMINAR**



Lampiran 6 Berita Acara Bimbingan Proposal



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
Jl. Kapt. Mukhtar Basri No.3, Telp. (061) 6619056 Medan 20238
Website : <http://www.fkip.umsu.ac.id> E-mail : fkip@umsu.ac.id



BERITA ACARA BIMBINGAN PROPOSAL

Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
Fakultas : Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Nama : Nurhatita
NPM : 2002060010
Program Studi : Pendidikan Kewarganegaraan
Judul Skripsi : Peran Guru Pkn dalam Memberikan Perlindungan terhadap Peserta Didik Berdasarkan Pasal 54 UU Perlindungan Anak no 30 Tahun 2014 SMAN 1 Pantai Cermin

Tanggal	Deskripsi Hasil Bimbingan Proposal	Tanda Tangan
24 Maret 2024	Batur belat ang masalah	#
28 Maret 2024	Rumusan Masalah dan Tujuan penelitian	#
1 April 2024	Pendambahan teori	#
22 April 2024	Metode Penelitian	#
	Ace. 26 April 2024.	#

Diketahui Oleh:
Ketua Program Studi
Pendidikan Kewarganegaraan

(Rvan Faufika, M.Pd)

Medan, 26 April 2024
Dosen Pembimbing

(Hotma Siregar, S.H., M.H.)

Lampiran 7 Surat Keterangan Seminar Proposal



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN**
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20248 Telp. 061-6622400 Ext. 22, 23, 30
Website: <http://www.fkip.umsu.ac.id> E-mail: fkip@umsu.ac.id

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

SURAT KETERANGAN

Ketua Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, menerangkan bahwa ini:

Nama Lengkap : Nurhatita
NPM : 2002060010
Program Studi : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
Judul Proposal : Peran Guru PKN dalam Memberikan Perlindungan terhadap Peserta Didik Berdasarkan Pasal 54 UU Perlindungan Anak No. 35 Tahun 2014 SMAN 1 Pantai Cermin

Benar telah melakukan seminar proposal skripsi pada hari Selasa tanggal 14 Bulan Mei Tahun 2024.

Demikianlah surat keterangan ini dibuat untuk memperoleh surat izin riset dari Dekan Fakultas. Atas kesediaan dan kerjasama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

Medan, Mei 2024

Ketua Program Studi

Ryan Taufika, S.Pd., M.Pd

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Lampiran 8 Lembar Pengesahan Proposal



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
 Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. 061-6622400 Ext. 22, 23, 30
 Website: <http://www.fkip.umsu.ac.id> E-mail: fkip@umsu.ac.id

LEMBAR PENGESAHAN PROPOSAL

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Proposal yang diajukan oleh mahasiswa di bawah ini:

Nama Lengkap : Nurhatita
 N.P.M : 2002060010
 Program Studi : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
 Judul Proposal : Peran Guru PKN dalam Memberikan Perlindungan terhadap Peserta Didik Berdasarkan Pasal 54 UU Perlindungan Anak Nomor 30 Tahun 2014 SMAN 1 Pantai

Sudah layak diseminarkan.

Medan, April 2024

Disetujui oleh:

Pembimbing

Hotma Siregar, S.H., M.H.

Disetujui oleh:

Dekan

Dra. Hj. Syamsuyurnita, M.Pd.

Ketua Program Studi

Ryan Taufika, S.Pd, M.Pd.

Lampiran 9 Surat Izin Riset



Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

UMSU Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/AK.KP/PT/KU/2022

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://kip.umsu.ac.id> * fkip@umsu.ac.id | umsumedan | umsumedan | umsumedan | umsumedan

Nomor : 1277 /II.3-AU/UMSU-02/F/2024 Medan, 03 Dzulhujah 1445 H
 Lamp : --- 10 Juni 2024 M
 Hal : Permohonan Izin Riset

Kepada Yth, Bapak/Ibu
Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Pantai Cermin
 di
 Tempat

Bismillahirrahmanirrahim
Assalamu'alaikum Wr. Wb

Wa ba'du, semoga kita semua sehat wal'afiat dalam melaksanakan kegiatan/aktifitas sehari-hari, sehubungan dengan semester akhir bagi mahasiswa wajib melakukan penelitian/riset untuk pembuatan skripsi sebagai salah satu syarat penyelesaian Sarjana Pendidikan, maka kami mohon kepada Bapak/Ibu memberikan izin kepada mahasiswa untuk melakukan penelitian/riset di tempat Bapak/Ibu pimpin. Adapun data mahasiswa kami tersebut sebagai berikut :

Nama : **Nurhatita**
 N P M : 2002060010
 Program Studi : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
 Judul Skripsi : **Peran Guru PKN dalam Memberikan Perlindungan terhadap Peserta Didik Berdasarkan Pasal 54 UU Perlindungan Anak No.35 Tahun.2014 SMAN 1 Pantai Cermin**

Demikian hal ini kami sampaikan, atas perhatian dan kesediaan serta kerjasama yang baik dari Bapak/Ibu kami ucapkan terima kasih. Akhirnya selamat sejahteralah kita semuanya, Amin.
 Wassalamu'alaikum Wr.Wb



****Penting!!****

Lampiran 10 Surat Balasan Sekolah



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA
DINAS PENDIDIKAN
SMA NEGERI 1 PANTAI CERMIN

Jl. Mayjen H. T. Rizal Nurdin No. 01, Desa Kota Pari, Kec. Pantai Cermin, Kab. Serdang Bedagai
Kode Pos : 20987, Email : sman1pantaicermin@gmail.com

SURAT KETERANGAN

Nomor : 400.3.8/134/SMAN1.PC/VI/2024

Berdasarkan Surat Dekan Nomor : 1277/II.3-AU/UMSU-02/F/2024 tanggal 10 Juni 2024 tentang Permohonan Izin Riset, maka dengan ini Kepala SMA Negeri 1 Pantai Cermin Kabupaten Serdang Bedagai Provinsi Sumatera Utara menerangkan bahwa:

Nama : NURHATITA
NPM : 2002060010
Program Studi : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
Fakultas : Keguruan dan Ilmu pendidikan

Benar telah melaksanakan penelitian/riset di SMA Negeri 1 Pantai Cermin pada tanggal 12 – 13 Juni 2024 dengan baik guna melengkapi data Skripsi mahasiswi tersebut yang berjudul:

"Peran Guru PKn dalam Memberikan Perlindungan terhadap Peserta Didik Berdasarkan Pasal 54 UU Perlindungan Anak No. 35 Tahun 2014 SMAN 1 Pantai Cermin"

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Pantai Cermin, 13 Juni 2024
Kepala SMA Negeri 1 Pantai Cermin,

AHMAD HUSEIN, S.Pd., M.Si.
NIP. 196906102008011001

Lampiran 11 Surat Pernyataan Plagiat



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN**
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20248 Telp. 061-6622400 Ext. 22, 23, 30
Website: <http://www.fkip.umsu.ac.id> E-mail: fkip@umsu.ac.id

SURAT PERNYATAAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Saya yang bertandatangan dibawah ini :

Nama Lengkap : Nurhatita
NPM : 2002060010
Program Studi : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
Judul Proposal : Peran Guru PKN dalam Memberikan Perlindungan terhadap Peserta Didik Berdasarkan Pasal 54 UU Perlindungan Anak No. 35 Tahun 2014 SMAN 1 Pantai Cermin

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Penelitian yang saya lakukan dengan judul di atas belum pernah diteliti di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
2. Penelitian ini akan saya lakukan sendiri tanpa ada bantuan dari pihak manapun dengan kata lain penelitian ini tidak saya tempahkan (dibuat) oleh orang lain dan juga tidak tergolong *Plagiat*.
3. Apabila point 1 dan 2 di atas saya langgar maka saya bersedia untuk dilakukan pembatalan terhadap penelitian tersebut dan saya bersedia mengulang kembali mengajukan judul penelitian yang baru dengan catatan mengulang seminar kembali.

Demikian surat pernyataan ini saya perbuat tanpa ada paksaan dari pihak manapun juga, dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Medan, Mei 2024

Hormat saya

Yang membuat pernyataan,


Nurhatita



Diketahui oleh Ketua Program Studi
Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan



Ryan Taufika, S.Pd., M.Pd.

Lampiran 12 Surat Bebas Pustaka



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
PERPUSTAKAAN

Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia No. 00059/LAP/PT/IX/2018
 Pusat Administrasi : Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 66224567
 NPP. 127120211000013 | <http://perpustakaan.umsu.ac.id> | perpustakaan@umsu.ac.id | perpustakaan.umsu.ac.id

SURAT KETERANGAN

Nomor: 02062/KET/II.8-AU/UMSU-P/M/2024

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Berdasarkan hasil pemeriksaan data pada Sistem Perpustakaan, maka Kepala Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dengan ini menerangkan :

Nama : NURHATITA
NPM : 2002060010
Fakultas : Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Jurusan/ P.Studi : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

telah menyelesaikan segala urusan yang berhubungan dengan Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan.

Demikian surat keterangan ini diperbuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Medan, 3 Safar 1446 H
 09 Agustus 2024 M

Kepala Perpustakaan,

 Dr. Muhammad Arifin, M.Pd.

Lampiran 13 Pernyataan Keaslian Skripsi



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Telp. (061) 6619056 Medan 20238
Website: <http://www.fkip.ummsu.ac.id> E-mail: fkip@ummsu.ac.id

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

Saya yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Nurhatita
NPM : 2002060010
Program Studi : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul "Peran Guru PKN dalam Memberikan Perlindungan terhadap Peserta Didik Berdasarkan Pasal 54 UU Perlindungan Anak No. 35 Tahun 2014 SMAN 1 Pantai Cermin, bukan hasil menyadur mutlak dari karya orang lain.

Bilamana dikemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dengan pernyataan ini maka saya bersedia dituntut dan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Demikian pernyataan ini dengan sesungguhnya dan dengan yang sebenarnya.

Medan, Agustus 2024

Hormat saya

Melakukan pernyataan,



NURHATITA

Lampiran 14 Berita Acara Bimbingan Skripsi



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN**

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. 061-6622400 Ext. 22, 23, 30
Website: <http://www.fkip.umstu.ac.id> E-mail: fkip@umstu.ac.id



BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Nurhatita
NPM : 2002060010
Program Studi : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
Judul Skripsi : Peran Guru PKN dalam Memberikan Perlindungan terhadap Peserta Didik Berdasarkan Pasal 54 UU Perlindungan Anak No 35 Tahun 2014 SMAN 1 Pantai Cermin

Tanggal	Materi Bimbingan	Paraf	Keterangan
18 Juli 2024	Perbaiki kerangka konseptual dan perbaiki rumusan masalah	#	
25 Juli 2024	Perbaiki Bab III	#	
30 Juli 2024	Perbaiki Tujuan Penelitian, Subjek, dan Objek Penelitian.	#	
1 Agustus 2024	Perbaiki Data Sekunder dan Primer	#	
5 Agustus 2024	Perbaiki Bab IV - Pembahasan - BAB V - Kesimpulan dan Saran	#	
9 Agustus 2024	Ace	#	

Ketua Program Studi
Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

Ryan Taufika, S.Pd., M.Pd

Medan, Agustus 2024
Dosen Pembimbing

Hotma Siregar, S.H., M.H.

Lampiran 15 Lembar Pengesahan Skripsi



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
 Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Telp. (061) 6619056 Medan 20238
 Website: <http://www.fkip.umsu.ac.id> E-mail: fkip@umsu.ac.id

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI



Skripsi ini diajukan oleh mahasiswa di bawah ini:

Nama : Nurhatita
 NPM : 2002060010
 Program Studi : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
 Judul Skripsi : Peran Guru PKN dalam Memberikan Perlindungan terhadap Peserta Didik Berdasarkan Pasal 54 UU Perlindungan Anak No 35 Tahun 2014 SMAN 1 Pantai Cermin

sudah layak disidangkan.

Medan, Agustus 2024

Disetujui oleh:
 Pembimbing

Hotma Siregar, S.H., M.H.

Diketahui oleh:

Dekan

Dra. Hj. Syamsuyurnita, M.Pd

Ketua Program Studi

Ryan Taufika, S.Pd., M.Pd

Lampiran 16 Daftar Riwayat Hidup

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Nurhatita
NPM : 2002060010
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Tempat, Tanggal Lahir : Lubuk Pakam, 07 Oktober 2000
Alamat : Dusun II Desa Kota Pari, Kecamatan Pantai Cermin
No Handphone : 081218659170
Email : nurhatita1708@gmail.com

Pendidikan Formal

- Tahun 2006 TK Perguruan Pembangunan Pantai Cermin Kanan
- Tahun 2007-2013 SD 105376 Pantai Cermin Kiri
- Tahun 2013-2016 SMP Negeri 1 Pantai Cermin
- Tahun 2016-2019 SMA Negeri 1 Pantai Cermin
- Tahun 2020-2014 Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

FILE PERAN GURU PKN DALAM MEMBERIKAN PERLIDUNGAN TERHADAP PESERTA DIDIK BERDASARKAN PASAL 54 UU PERLINDUNGAN ANAK NO 35 TAHUN 2014 SMAN 1 PANTAI CERMIN.docx

ORIGINALITY REPORT

18%	15%	9%	11%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	repository.umsu.ac.id Internet Source	5%
2	Submitted to Universitas Trunojoyo Student Paper	1%
3	repositori.uin-alauddin.ac.id Internet Source	1%
4	Submitted to Universitas Pendidikan Indonesia Student Paper	1%
5	Submitted to Universitas Bengkulu Student Paper	1%
6	Ahmad Tang. "Hak-Hak Anak dalam Pasal 54 UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak", JURNAL AL-QAYYIMAH, 2020 Publication	1%
7	Submitted to iGroup Student Paper	1%